



SKRIPSI

**PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK NASABAH
DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK**

***ACCOMPLISHMENT OF A GOOD FAITH'S RELATION IN
CREDIT BANK AGREEMENT***

**Ridzki Sethya Cahya Yahtiano
NIM 080710191018**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK NASABAH
DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK**

***ACCOMPLISHMENT OF A GOOD FAITH'S RELATION IN
CREDIT BANK AGREEMENT***

**Ridzki Sethya Cahya Yahtiano
NIM 080710191018**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

*Ora Et Labora**

(Berusaha dan Berdoa)

* Peribahasa Latin

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan cinta dan ketulusan hati karya ilmiah berupa Skripsi ini kepada :

1. Papaku Soewarno dan Mamaku Juma'iyah tercinta, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Para guru sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang penulis sayangi dan hormati dalam memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.

**PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK NASABAH
DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK**

***ACCOMPLISHMENT OF A GOOD FAITH'S RELATION IN
CREDIT BANK AGREEMENT***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Ridzki Sethya Cahya Yahtiano
NIM 080710191018**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Juni 2012**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 25 JUNI 2012**

**Oleh
Pembimbing,**

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP 194809031980021001**

Pembantu Pembimbing,

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP 197306271997022001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

PELAKSANAAN ASAS ETIKA BAIK NASABAH DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

Oleh :

RIDZKI SETHYA CAHYA YAHTIANO
NIM 080710191018

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP 194809031980021001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP 197306271997022001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP 19600101 198802 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : **Rabu**
tanggal : **20 (Dua Puluh)**
bulan : **Juni**
tahun : **2012**

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.
NIP 197202171998021001

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.
NIP 198009212008011009

Anggota Penguji,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP 194809031980021001

.....

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP 197306271997022001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : RIDZKI SETHYA CAHYA YAHTIANO

NIM : 080710191018

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK NASABAH DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 20 Juni 2012

Yang Menyatakan,

RIDZKI SETHYA CAHYA YAHTIANO
NIM 080710191018

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena hanya oleh kasih anugerah-Nya saja penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Asas Itikad Baik Nasabah dalam Perjanjian Kredit Bank” sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Diakui bahwa Skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan banyak pihak, terutama dalam memberikan ide, data, koreksi, literatur, dorongan semangat dan doa dari semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang sangat baik ini ingin disampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan I , Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Sugijono, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan/ Bidang Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis yang tidak kenal lelah dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
5. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang tidak kenal lelah dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
6. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H.,M.H. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis;
7. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dimana telah berkenan mentransfer semua ilmu pengetahuan saat penulis aktif mengikuti perkuliahan, sehingga dengan modal

ilmu pengetahuan tersebut penulis dapat mengerjakan Skripsi ini dan siap terjun ke masyarakat;

9. Papa Soewarno dan Mama Juma'iyah tercinta yang telah melahirkan, mendidik, mengasihi, mencintai dan yang berjuang membesarkan penulis dengan segala upaya serta yang selalu mendoakan keberhasilan anak-anaknya, memberikan keceriaan dalam rumah dan saling berbagi dalam suka dan duka;
10. Almarhum Kakek Soeanto dan Almarhum Nenek Suyeti yang telah lebih dulu berpulang ke rumah Bapa di Sorga.
11. Adikku-adikku tersayang Daniel Sethya Cahya Yahtiano (Alm) dan Feri Sethya Cahya Yahtiano yang selalu memberikan semangat kepadaku;
12. Keluarga besar, Encek Frans, Kakak Drs. EC. Sonic Pranoto, S.H.,M.H/M.L., M.M., Wak Ilik sekeluarga dan Tante Betty sekeluarga yang telah mendukung dan membantu dalam segala keperluan Skripsi, kepada adik-adik sepupu, pakde, budhe, om, dan tante yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam Skripsi ini;
13. Kekasihku Nada Fajar Novia, yang selalu setia menemani dalam suka dan duka, memberikan dukungan semangat, serta doa sepenuhnya kepada penulis;
14. Opa Harold David dan Oma Enged sebagai gembala di Gereja GPDI Tapen, terimakasih atas dukungan moril selama ini;
15. Sahabat-sahabat di Bondowoso Deny Dwinata Lukman, Jevlin Timoty C., Eddy Sutrisno, Rama Agung, Rehuella N. John, dan semuanya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam Skripsi ini;
16. Sahabat-sahabat di Fakultas Hukum Universitas Jember, Datro Dolar Diolas, Suryawati Faisah, R.Fragaria Vesca J., Darma Adi Sukmajaya, Dwi Dini Juni A., Puji Ayu Setyani Sitorus, Andy Kusuma Wardana, Gusti Rindi, Yogi Dwi Hartono, Nikita Citra Dewi, Fuad Ribkan, Anni Mariya, Linda Tri Agustin, Ella Agustin, Vileza Aldyan, Wulanda Roselina, Dania Herlingga, Yudhistira Adi Nugroho, David Moria Banatau, Alvian Yulius Sadadang, Eka Debora Sidauruk, Franciska Octaviana Sianipar, Angelia Ariska, Zahril Habibi dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam Skripsi ini;

17. Keluarga besar Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) Fakultas Hukum dan Unit Kegiatan Mahasiswa Kerohanian Kristen (UKMKK) Universitas Jember;
18. Teman-teman 45 d'brantaz kos, Ihwan Khrisna, Mochammad Cholid, Riza Anugerah, Hery Setyawan, Rizki Agung dan semuanya;
19. Foto Copy Amore 1, mas Bayu, mas Ririk, mas Arik dan Imam, terimakasih sudah memberikan pelayanan terbaik buat penulis selama ini;
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang banyak memberikan motivasi, doa, literatur, waktu untuk diskusi dan perhatian personal.

Penulis tidak mampu membalas semua kebaikan dan jasa semua pihak, melainkan berharap pada Tuhan Yesus kiranya berkenan membalas semua kebaikan dengan berkat-berkat-Nya. Sebagai penutup, penulis berharap Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya.

Jember, 20 Juni 2012

Penulis,

RINGKASAN

Pada saat membahas tentang perjanjian kredit, maka tidak dapat memisahkan hubungan antara pihak Bank dan pihak nasabah, dimana hubungan tersebut dituangkan ke dalam suatu perjanjian baku yang disebut dengan perjanjian kredit. Hubungan antara perjanjian dengan itikad baik tidak dapat dipisahkan, sebab dalam sebuah perjanjian harus terdapat itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, hal demikian telah diatur didalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam perjanjian kredit Bank, asas itikad baik mutlak diperlukan dan harus dilaksanakan oleh para pihak, khususnya nasabah, karena Bank selaku kreditur yang memberikan kredit tentu mempunyai itikad baik. Berbeda dengan nasabah, tidak semua nasabah melaksanakan kewajiban secara patut, pantas dan adil dimana ada nasabah yang memperlambat atau menunda-nunda pembayaran angsuran, menyalahgunakan kredit tanpa sepengetahuan Bank selaku kreditur. Didalam perjanjian kredit Bank menggunakan ukuran kemampuan penerima kredit untuk tindakan antisipasi dalam mengembalikan pinjaman yang dipinjam oleh nasabah yakni berpedoman dan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).

Pelaksanaan asas itikad baik didalam suatu perjanjian tertulis seperti perjanjian kredit tidak hanya terjadi pada saat pada saat pelaksanaan perjanjian tersebut, melainkan juga sebelum pelaksanaan perjanjian dilaksanakan. Itikad baik terbagi dalam dua arti, yakni itikad baik dalam arti yang subjektif dan itikad baik dalam arti yang objektif. Itikad baik dalam arti subjektif dapat juga diartikan dengan “kejujuran”. Itikad baik dalam arti objektif, yakni kaitannya dengan “kepatutan”. Asas itikad baik dalam suatu perjanjian memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengintervensi isi dalam suatu perjanjian, yakni dapat menambah, membatasi dan bahkan meniadakan setiap klausul yang telah diperjanjikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal tersebut dalam Skripsi ini penulis merumuskan rumusan masalah apa upaya Bank untuk mencegah terjadinya perjanjian kredit yang tidak dilaksanakan dengan itikad baik, bagaimana pelaksanaan asas itikad baik dalam perjanjian kredit Bank dan apa konsekuensi hukum asas itikad baik dalam perjanjian kredit Bank. Adapun tujuan penelitian dalam Skripsi ini adalah untuk menganalisis maksud dari permasalahan yang hendak dibahas dalam Skripsi ini.

Pada penulisan Skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pada bahan hukum, penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Sedangkan pada analisis bahan hukum, penulis menggunakan metode deduksi yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti.

Adapun kesimpulan pada Skripsi ini adalah upaya Bank untuk mencegah terjadinya perjanjian kredit yang tidak dilaksanakan dengan itikad baik meliputi beberapa tindakan. Tindakan-tindakan tersebut antara lain: penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam setiap prosedur kredit, penerapan prinsip mengenal Nasabah (*know your customer principles*), penggunaan sistem BI-Checking untuk mengetahui informasi calon Debitur, serta peningkatan peran aktif Bank terhadap kelangsungan usaha Nasabah. Pelaksanaan asas itikad baik dalam perjanjian kredit terjadi pada saat sebelum pelaksanaan perjanjian serta saat pelaksanaan perjanjian. Pelaksanaan asas itikad baik pada saat sebelum pelaksanaan perjanjian misalnya meliputi itikad baik Nasabah dalam proses pengisian formulir-formulir pemberian kredit yang ditetapkan oleh Bank serta itikad baik Nasabah dalam proses pembebanan jaminan. Pelaksanaan asas itikad baik pada saat pelaksanaan perjanjian kredit misalnya meliputi itikad baik Nasabah dalam penggunaan fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Bank berdasarkan tujuan penggunaan fasilitas kredit yang telah diperjanjikan antara Nasabah dengan Bank. Konsekuensi hukum asas itikad baik dalam perjanjian kredit yang tidak dilaksanakan dengan itikad baik adalah hakim berdasarkan asas itikad baik dapat mengubah klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian kredit berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Pengubahan klausul-klausul dalam perjanjian kredit meliputi penambahan, pengurangan atau penghapusan klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut dengan memperhatikan asas itikad baik.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Perjanjian Secara Umum	8
2.1.1 Pengertian Perjanjian	8
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian	10
2.1.3 Asas – Asas Perjanjian	12

2.2 Perjanjian Kredit	15
2.2.1 Istilah dan Pengertian Kredit	15
2.2.2 Unsur-unsur dalam Kredit	16
2.2.3 Pengertian Perjanjian Kredit	18
2.2.4 Bentuk Perjanjian Kredit	21
2.3 Asas Itikad Baik	22
2.3.1 Pengertian Asas Itikad Baik	22
2.3.2 Fungsi Asas Itikad Baik dalam Perjanjian	24
2.4 Bank	25
2.4.1 Pengertian Bank	25
2.4.2 Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan	26
2.5 Nasabah	28
2.5.1 Pengertian Nasabah	28
2.5.2 Hak dan Kewajiban Nasabah	28
BAB 3. PEMBAHASAN	30
3.1 Upaya Bank untuk Mencegah Terjadinya Perjanjian Kredit yang Tidak Dilaksanakan dengan Itikad Baik	30
3.2 Pelaksanaan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kredit Bank	58
3.3 Konsekuensi Hukum Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kredit Bank	64
BAB 4. PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran	69
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Kds.